



WALIKOTA SERANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/180.2 - BKPSDM/X/2017

TENTANG HIMBAUAN NETRALITAS PNS

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang penyelenggaraannya dilakukan pemungutan suara serentak, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan akan dimulai pada Tahun 2018, berkenaan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **diinstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang**, agar :

1. Selalu menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam penjelasan Bab II pasal 4 (empat) angka 15 huruf a dan huruf d dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu **sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye** meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Serang, 02 Oktober 2017

WALIKOTA SERANG

H. TB. HAERUL JAMAN, B.Sc., SE

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Yth. Gubernur Banten